



PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KANTOR KETAHANAN PANGAN**





WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR 49 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf i dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, telah ditetapkan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 16 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Lubuklinggau, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Ketahanan Pangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Neragar Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pem,erintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nrgara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peratuaran Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penata Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susuna Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5).

Memutuskan...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubukilinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas pemerintahan Daerah.

BAB.....

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan dipimpin Oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekertaris Daerah.

TUGAS POKOK

Pasal 3

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Ketahanan Pangan serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan / atau Pemerintah Provinsi.

FUNGSI

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pasal 3, Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan;
- b. Pemberian dukungan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan;
- c. Pelayanan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan Operasional diBidang Ketahanan Pangan;
- e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan Fungsinya

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Kepala Kantor;
- b. Sub Bagian dan Distribusi Pangan;
- c. Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
- d. Seksi Penganekaragaman Pangan;
- e. Seksi Pengendalian Pangan; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Kantor

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan dibidang Ketahanan Pangan.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, Keuangan dan menyusun program kerja serta evaluasi dibidang Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, Kehumasan dan laporan Kantor;
- b. Pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pendistribusian Kantor;
- c. Pengkoordinasian tugas Kepala seksi dilingkungan Kantor Ketahanan Pangan;
- d. Pelaksanaan Pembinaan Organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang tata Usaha;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Pasal 9

Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Pasal 10


Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana pada pasal 9, Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan identifikasi potensi sumber daya dan produksi pangan;
- b. Melaksanakan pembinaan peningkatan produksi pangan berbahan baku lokal;

c. mencegah.....



- c. mencegah dan mengendalikan masalah pangan akibat menurunnya akses dan ketersediaan pangan;
- d. mengidentifikasi cadangan pangan masyarakat, infrastuktur distribusi pangan dan kelompok rawan pangan;
- e. mengembangkan dan mengatur cadngan pangan pokok tertentu;
- f. membina dan monitoring cadangan pangan masyarakat;
- g. menangani dan menyalurkan pangan untuk kelompok rawan pangan;
- h. membangun pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- j. analisis dan penyusunan kebutuhan pangan;
- k. Kajian Rantai pasokan dan model suplai / distribusi pangan;
- l. Monotoring, evaluasi, dan pelaporan, koordinasi kebijakan perberasan;
- m. Kajian rantai pemasaran pangan dan sistim informasi pasar;
- n. Pemasukan dan analisis harga pangan pokok;
- o. Pemantauan stock dan suplai pangan; dan
- p. Pembinaan dan pengembangan kelembagaan pangan.

Bagian... 

Bagian Keempat

Seksi Penganekaragaman Pangan

Pasal 11

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan di Bidang Penganekaragaman Pangan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 11, seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan identifikasi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat;
- b. Membina pengembangan penganekaragaman produk pangan;
- c. Mencegah dan mengulangi masalah pangan akibat menurunnya mutu gizi dan keamanan pangan;
- d. Meningkatkan mutu konsumsi masyarakat;
- e. Menganalisa mutu dan gizi konsumsi masyarakat;
- f. Mengidentifikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Tokoh Masyarakat;
- g. Mengembangkan "Trust Fund" di tingkat kota;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- i. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat;
- j. Analisis dan penyusunan pola konsumsi pangan; dan
- k. Pembinaan kelurahan mandiri pangan

Bagian.....



Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Pangan

Pasal 13

Seksi Pengendalian Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Ketahanan Pangan dibidang Pengendalian Pangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, seksi Pengendalian Pangan mempunyai tugas:

- a. Membina dan mengawasi mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;
- b. Membina dan mengawasi produk pangan segar dan pangan olahan skala kecil / rumah tangga;
- c. Pembinaan dan penyuluhan dalam peningkatan kesejahteraan petani;
- d. Mengumpulkan dan menganalisis informasi ketahanan Pangan;
- e. Menerapkan standar BMR Wilayah tingkat Kota;
- f. Mengadakan pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah kota;
- g. Membina sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
- h. Melaksanakan sertifikasi dan pelabelan prima;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian.....



BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhannya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 15, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah Tenaga kerja fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana tersebut pada ayat 1 Pasal ini, diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Lubuklinggau.

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 30 DESEMBER 2008

WALIKOTA LUBUKLINGGAU


H.RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau
Pada tanggal 30 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.AKISROPI AYUB

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2008 NOMOR 49